



PUTUSAN

Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

Pona Sai Alias Ponasa Binti Sa'i, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Darungan RT. 037 RW. 012 Desa Banyuputih lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada **Abdul Rokhim, S.H., M.Si, dan Feri Hamzah, S.H.**, keduanya pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Law Firm and Consultan **Abdul Rokhim, S.H, M.Si & Partners** yang berkedudukan di Jalan Letjen Gatot Subroto No. 95 Sukodono Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor : 413/K.Kh/2021/PA.Lmj, tertanggal 24 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurholipa Binti Pak Wati, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Darungan RT. 037 RW. 012 Desa Banyuputih lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

H Muyar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan 1 RT. 012 RW.

Hal. 1 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Umbul lor Kecamatan Randuagung Kabupaten
Lumajang, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan Hibah, yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah hak yasan Persil : 19 b Blok : D.II Kohir Nomor : 1950 Luas +/- 2.240 M2 atas nama : PONA SAI yang terletak di Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan batas - batas :

- Utara : Tanah Milik Astutik ;
- Timur : Sungai ;
- Selatan : Tanah Milik Sari ;
- Barat : Jalan Desa ;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dan saat ini dikuasi oleh Penyewa/ Turut Tergugat.

2. Bahwa, Penggugat mempunyai orang tua atau Ibu kandung yang bernama SULIHA, tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya ; Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Orang tuanya tersebut dan membantu Tergugat bersama anak anaknya, Penggugat menyerahkan tanahnya kepada Tergugat untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya dan dengan harapan Tergugat dapat merawat ibunya dengan baik dan selanjutnya dibuatkan surat tanah berupa Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat Nomor : 278/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Randuagung dan tercatat perubahan di Buku C Desa Banyuputih lor Nomor : 4513 menjadi atas nama : NURHOLIPA ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemberian atau hibah tersebut benar-benar diberikan atau sempurna jika Tergugat telah melaksanakan kewajibannya merawat dan membantu kehidupan ibunya selama tinggal bersama dan tanah tersebut telah diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola, digarap dan diambil hasilnya sedangkan Surat tanahnya atau Akta Hibahnya yang asli masih tetap dalam penguasaan Penggugat ;
4. Bahwa, Tergugat mulai berubah tidak baik dan tidak memperhatikan keluarganya setelah mengenal laki-laki lain dan/atau telah menikah lagi, kemudian pada tahun 2019 Tergugat tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat maupun Ibu Penggugat telah menyewakan tanah objek hibah tersebut kepada Turut Tergugat Sdr. MUYAR kemudian pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang meninggalkan Ibu Penggugat maupun anak-anaknya Tergugat juga.
5. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya maksud, tujuan dan harapan dari Penggugat sebagai Pemberi hibah, maka Penggugat bermaksud menarik kembali pemberiannya atau hibah tersebut dan selanjutnya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Lumajang untuk Pembatalan Akta Hibah Nomor : 278/III/2013 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Randuagung tanggal 27 Maret 2013 ;
6. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, maka kami mengajukan perkara pembatalan hibah ini ke Pengadilan Agama Lumajang sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

MENGADILI ;

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya merawat orang tua penggugat dan menelantarkan anak-anak Tergugat ;
- 3) Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Hibah Nomor : 278/III/2013 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Randuagung tanggal 27 Maret 2013 ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat menyerahkan tanah objek hibah berupa sebidang tanah hak yasan Persil : 19 b Blok : D.II Kohir Nomor : 1950 Luas +/- 2.240 M2 atas nama : PONA SAI terletak di Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan batas - batas :
 - Utara : Tanah Milik Astutik ;
 - Timur : Sungai ;
 - Selatan : Tanah Milik Sari ;
 - Barat : Jalan Desa ;
- 5) Menghukum Turut Tergugat yang menyewa tanah objek hibah dari Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat ;
- 6) Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek hibah dengan cara apapun untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Polisi maupun aparat yang berwenang lainnya ;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ini :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan Hukum, keadilan, kepatutan dan Kemanfaatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, sedang Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun kepadanya telah diapanggil untuk menghadap sidang dan ketidak hadiran Turut Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Dr. H. M. AGUS SYAIFULLAH, SH., MH. dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya untuk tahapan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat halmana keduanya tidak lagi datang menghadap sidang oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Ponasa** NIK 3508184309700001 tanggal 26-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Suliha** NIK 3508184105510001 tanggal 23 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508182608052458 tanggal 03-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Persil tanah atas nama Pona sai Nomor 1950, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Putih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Persil tanah atas nama Nurholipa Nomor 4513, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Putih Lor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 278/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Randuagung kabupaten Lumajang, dengan materai cukup (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan tanpa disumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut karena untuk mengingatkan kepada penerima hibah agar memperhatikan kewajibannya terhadap Ibunda Suliha dan anak – anaknya sendiri, dikarenakan tidak tercapai perdamaian dalam perkara tersebut sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon dan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, hal tersebut termuat dalam surat pencabutan kuasa Penggugat tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut karena untuk mengingatkan kepada penerima hibah agar memperhatikan kewajibannya terhadap Ibunda Suliha dan anak – anaknya sendiri, dikarenakan tidak tercapai perdamaian dalam perkara tersebut sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon dan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, hal tersebut termuat dalam surat pencabutan kuasa Penggugat tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan penggugat sebagaimana di atas, oleh karena Tergugat belum memberiiikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara Hibah, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.125.000, (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijritah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sofan Affandi S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadimya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Zulkifli

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Sofan Affandi, S.H., M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.950.000,00
- Biaya PNBP Pihak	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.125.000,00

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal.....

Atas Permohonan Penggugat tanggal.....

Putusan ini telah / belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Panitera Pengadilan Agama Lumajang

KHOLID DARMAWAN, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Salinan Putusan No.3039/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)